



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johny Martin Simangungsong;
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 18 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 662/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;Agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-2155/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Johny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Anak Aldo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan. Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Berry Witama yang merupakan personal Sat-Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap saksi Asrul Sani dan terhadapnya ditemukan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan pengembangan diketahui sabu yang diperoleh dari saksi Asrul Sani diperoleh dari anak Aldo kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 wib di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi penangkap beserta saksi Asrul Sani ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik anak Aldo namun di pakai oleh terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah korek mancis, 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung, 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi diketahui 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan anak Aldo untuk mengiirmkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu miliknya via BRI Link, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000,- (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu anak Aldo mengatakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah anak Aldo berikan kepada terdakwa lalu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa karena membantu anak Aldo dan telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Dana sedangkan sisanya akan dibelikan makanan untuk dimakan bersama sama antara anak Aldo dan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan beserta saksi Asrul Sani dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap anak Aldo yang sedang duduk lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari anak Aldo.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkoba jenis sabu dari Anak Aldo sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut di daerah kandang lembu milik nenek Anak Aldo dan pertama kalinya pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2024 dengan cara terdakwa mendatangi Anak Aldo di kandang lembu dan berkata hendak membeli lalu Anak Aldo menyuruh Asrul Sani (berkas terpisah) untuk memberikan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga Narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik Anak atas nama ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Johnny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Anak Aldo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan. Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Berry Witama yang merupakan personal Sat-Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap saksi Asrul Sani dan terdapatnya ditemukan narkotika jenis sabu. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan diketahui sabu yang diperoleh dari saksi Asrul Sani diperoleh dari anak Aldo kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 wib di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi penangkap beserta saksi Asrul Sani ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik anak Aldo namun di pakai oleh terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah korek mancis, 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung, 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi diketahui 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan anak Aldo untuk mengiirmkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya via BRI Link, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000,- (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu anak Aldo mengatakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah anak Aldo berikan kepada terdakwa lalu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa karena membantu anak Aldo dan telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Dana sedangkan sisanya akan dibelikan makanan untuk dimakan bersama sama antara anak Aldo dan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan beserta saksi Asrul Sani dan terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap anak Aldo yang sedang duduk lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari anak Aldo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0, 77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik Anak atas nama ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Johny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu milik Anak Aldo dan Anak Aldo memberika kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB- 3593/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama JOHNY MARTIN SIMANGUNSONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, ketika Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H., melakukan penangkapan terhadap Saksi Asrul Sani, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang mana pada saat diamankan Terdakwa baru saja selesai mengirimkan uang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna hitam milik Saksi Aldo Fahira, kemudian dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Aldo Fahira, kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H., mengamankan Saksi Aldo Fahira;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan Saksi Aldo Fahira untuk mengirimkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu miliknya via BRI Link, yang mana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi Aldo Fahira mengatakan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah Saksi Aldo Fahira berikan kepada Terdakwa lalu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah Terdakwa karena membantu Saksi Aldo Fahira dan telah dimasukkan ke dalam aplikasi Dana, sedangkan sisanya akan dibeliakan makanan untuk dimakan bersama antara Saksi Aldo Fahira dan Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H., melakukan pengembangan beserta Saksi Asrul Sani dan Terdakwa lalu sesampainya dirumah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aldo Fahira yang sedang duduk dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Aldo Fahira dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari Saksi Aldo Fahira;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Aldo Fahira sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah kandang lembu milik nenek Saksi Aldo Fahira, pertama kali pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2024 dengan cara mendatangi Saksi Aldo Fahira di kandang lembu dan berkata hendak membeli lalu Saksi Aldo Fahira menyuruh Saksi Asrul Sani untuk memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa pesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Berry Witama, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap Saksi Asrul Sani, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat diamankan Terdakwa baru saja selesai mengirimkan uang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna hitam milik Saksi Aldo Fahira, kemudian dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Aldo Fahira, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal mengamankan Saksi Aldo Fahira;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan Saksi Aldo Fahira untuk mengirimkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu miliknya via BRI Link, yang mana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi Aldo Fahira mengatakan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah Saksi Aldo Fahira berikan kepada Terdakwa lalu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah Terdakwa karena membantu Saksi Aldo Fahira dan telah dimasukkan ke dalam aplikasi Dana, sedangkan sisanya akan dibelikan makanan untuk dimakan bersama antara Saksi Aldo Fahira dan Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis



dirumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pengembangan beserta Saksi Asrul Sani dan Terdakwa lalu sesampainya dirumah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aldo Fahira yang sedang duduk dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Aldo Fahira dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari Saksi Aldo Fahira;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Aldo Fahira sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah kandang lembu milik nenek Saksi Aldo Fahira, pertama kali pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2024 dengan cara mendatangi Saksi Aldo Fahira di kandang lembu dan berkata hendak membeli lalu Saksi Aldo Fahira menyuruh Saksi Asrul Sani untuk memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa pesan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aldo Fahira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.50 WIB di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, Saksi ada menghubungi Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dimanakan posisinya, kemudian dijawab Terdakwa bahwa dirinya sedang berada dirumah, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa hanya duduk dan bercerita-cerita lalu pada saat itu Saksi ada mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu milik Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu demikianlah Saksi ada memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang



berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi keluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan Elektrik warna hitam yang Saksi ambil dari kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah Saksi siapkan, lalu kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis tersebut kepada Saksi, kemudian Terdakwa melihat Saksi memasukkan 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam kemudian Saksi genggam ditangan kanan, kemudian sebelum menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk kedalam rumahnya karena Terdakwa takut dilihat tetangga pada saat menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, setelah Saksi dan Terdakwa selesai menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang setoran penjualan Sabu milik nya via BRI LINK sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana pada saat itu Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana sisa Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk membeli makanan dan juga mengisi uang elektronik aplikasi dana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX milik Saksi kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk santai dan bermain handphone di dalam rumah Terdakwa, datang Pihak Kepolisian mengamankan Saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja yang berjarak sekitar 0,5 (setengah) meter dari Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi adalah milik Terdakwa, adapun 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Asrul Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang Saksi sebelah kiri ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang Saksi simpan dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok merk club X;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Aldo Fahira, dimana Saksi bekerja sama dengannya untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Pihak Polisi menanyakan keberadaan Saksi Aldo Fahira dan saat itu Saksi jawab, Saksi tidak tahu pasti namun Saksi Aldo Fahira sering bermain game di rumah temannya yaitu Terdakwa sehingga Polisi membawa Saksi untuk menuju ke rumah Terdakwa tersebut lalu setibanya di lokasi, Saksi di suruh tetap berada di dalam mobil sedangkan Pihak Kepolisian turun untuk melakukan penggerebekan di rumah tersebut hingga kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Aldo Fahira dari rumah tersebut kemudian dimasukkan kedalam mobil bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Narkotika Sabu tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Aldo Fahira, dikarenakan pesan Saksi hanya untuk membagi-bagi Narkotika Sabu tersebut dalam plastik klip siap jual dan juga ikut membantu menjualkannya dan untuk keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan Narkotika bersama Saksi Aldo Fahira sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, Terdakwa ada dihubungi Saksi Aldo Fahira yang mana pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada bertanya kepada Terdakwa, dimanakah posisi Terdakwa, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldo Fahira di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira hanya duduk bercerita-cerita, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi Aldo Fahira ada memberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikeluarkannya dari 1 (Satu) Buah Dompot Timbangan Elektrik warna Hitam yang diambilnya dari dalam kantong celana sebelah kanan, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Aldo Fahira, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Aldo Fahira tersebut ke dalam 1 (satu) Alat Hisap Bong yang sudah Terdakwa siapkan, lalu kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) Plastik Klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Aldo Fahira;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Aldo Fahira memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna Hitam yang kemudian digenggam oleh Saksi Aldo Fahira di tangan kanan nya, kemudian sebelum menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena Terdakwa takut dilihat oleh tetangga pada saat Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam rumah, yang mana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira selesai meyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira duduk santai, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang Setoran Penjualan Sabu milik nya Via BRI Link sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang mana pada saat itu Aldo Fahira memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana sisa Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk membeli makanan dan juga mengisi uang elektronik aplikasi Dana milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi untuk mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX milik Saksi Aldo Fahira, setelah Terdakwa selesai mengirimkan uang setoran penjualan Sabu milik Saksi Aldo Fahira dan mengisi aplikasi Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membelikan makanan pesanan Saksi Aldo Fahira, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu pesanan makanan tersebut, datanglah beberapa orang laki laki dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi Aldo Fahira untuk mengirimkan uang setoran Narkotika Jenis Sabu miliknya adalah karena Terdakwa ada di kasi Sabu pakean gratis yang sudah Terdakwa konsumsi dan juga karena Saksi Aldo Fahira ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk diisi ke dalam saldo aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah korek mancis;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) mengandung Narkotika yang dianalisis milik ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, Terdakwa ada dihubungi Saksi Aldo Fahira yang mana pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada bertanya kepada Terdakwa, dimanakah posisi Terdakwa, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldo Fahira di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira hanya duduk bercerita-cerita, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi Aldo Fahira ada memberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikeluarkannya dari 1 (Satu) Buah Dompot Timbangan Elektrik warna Hitam yang diambilnya dari dalam kantong celana sebelah kanan, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Aldo Fahira, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis



Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Aldo Fahira tersebut ke dalam 1 (satu) Alat Hisap Bong yang sudah Terdakwa siapkan, lalu kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) Plastik Klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Aldo Fahira;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Aldo Fahira memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna Hitam yang kemudian digenggam oleh Saksi Aldo Fahira di tangan kanan nya, kemudian sebelum menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena Terdakwa takut dilihat oleh tetangga pada saat Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam rumah, yang mana setelah Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira selesai menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira duduk santai, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang Setoran Penjualan Sabu milik nya Via BRI Link sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang mana pada saat itu Aldo Fahira memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana sisa Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk membeli makanan dan juga mengisi uang elektronik aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi untuk mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX milik Saksi Aldo Fahira, setelah Terdakwa selesai mengirimkan uang setoran penjualan Sabu milik Saksi Aldo Fahira dan mengisi aplikasi Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membelikan makanan pesanan Saksi Aldo Fahira, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu pesanan makanan tersebut, datanglah beberapa orang laki laki dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi Aldo Fahira untuk mengirimkan uang setoran Narkotika Jenis Sabu miliknya adalah karena Terdakwa ada di kasi Sabu pakean gratis yang sudah Terdakwa konsumsi dan juga karena Saksi Aldo Fahira ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk diisi ke dalam saldo aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang



menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **JOHNY MARTIN SIMANGUNSONG**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) mengandung Narkotika yang dianalisis milik ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi H. Berry Witama, S.H., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, ketika Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi H. Berry Witama, S.H., melakukan penangkapan terhadap Saksi Asrul Sani, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat diamankan Terdakwa baru saja selesai mengirimkan uang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna hitam milik Saksi Aldo Fahira, kemudian dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Aldo Fahira, kemudian Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi H. Berry Witama, S.H., mengamankan Saksi Aldo Fahira

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, Terdakwa ada dihubungi Saksi Aldo Fahira yang mana pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada bertanya kepada Terdakwa, dimanakah posisi Terdakwa, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldo Fahira di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira hanya duduk bercerita-cerita, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi Aldo Fahira ada memberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikeluarkannya dari 1 (Satu) Buah Dompot Timbangan Elektrik warna Hitam yang diambilnya dari dalam kantong celana sebelah kanan, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Aldo Fahira, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Aldo Fahira tersebut ke dalam 1 (satu) Alat Hisap Bong yang sudah Terdakwa siapkan, lalu kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) Plastik Klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Aldo Fahira;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Aldo Fahira memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna Hitam yang kemudian digenggam oleh Saksi Aldo Fahira di tangan kanan nya, kemudian sebelum menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena Terdakwa takut dilihat oleh tetangga pada saat Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldo Fahira masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam rumah, yang mana setelah Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira selesai menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aldo Fahira duduk santai, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang Setoran Penjualan Sabu miliknya Via BRI Link sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang mana pada saat itu Aldo Fahira memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana sisa Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk membeli makanan dan juga mengisi uang elektronik aplikasi Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi untuk mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX milik Saksi Aldo Fahira, setelah Terdakwa selesai mengirimkan uang setoran penjualan Sabu milik Saksi Aldo Fahira dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi aplikasi Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membelikan makanan pesanan Saksi Aldo Fahira, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu pesanan makanan tersebut, datanglah beberapa orang laki laki dan kemudian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi Aldo Fahira untuk mengirimkan uang setoran Narkotika Jenis Sabu miliknya adalah karena Terdakwa ada di kasi Sabu pakean gratis yang sudah Terdakwa konsumsi dan juga karena Saksi Aldo Fahira ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk diisi ke dalam saldo aplikasi Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johny Martin Simangunsong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh
Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H.M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Pertolongan Laowo, S.H.